



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
15 AGUSTUS 2024**

1. **Umum**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"). Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
2. **Bahasa**

Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
3. **Pimpinan Rapat**
 - a. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini dan berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.
4. **Batas Waktu Registrasi Pemegang Saham yang Hadir Secara Fisik**

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk melakukan registrasi paling lambat pada pukul 08.45 WIB. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup, maka pemegang saham tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
5. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* (aplikasi eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. **Mata Acara Rapat**
 1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 2. Penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan.
 3. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.
 4. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan.
7. **Kuorum Rapat**

Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.

 - Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) ketentuan Pasal 41 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) ketentuan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 dan (iii) Pasal 88 Undang-Undang No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, Mata Acara Ketiga dan Keempat Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

8. **Peserta Rapat**

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 23 Juli 2024 selambat - lambatnya pukul 16.00 WIB dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 23 Juli 2024 selambat - lambatnya pukul 16.00 WIB.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
 - i. Secara Fisik; atau
 - ii. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

9. **Tanya Jawab**

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab, bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, Perseroan dapat memberikan jawaban atau tanggapan secara tertulis di luar Rapat. Sesi tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap mata acara dan Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya dan dibatasi maksimum 5 menit.
- c. Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menulis nama, alamat email dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dilakukan secara tertulis, baik untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan mekanisme:
 - i. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam ruangan Rapat dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada Pimpinan Rapat oleh petugas.
 - ii. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
- e. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara tertulis, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat dalam aplikasi aplikasi eASY.KSEI, akan dilakukan secara tertulis.

10. **Keputusan Rapat**

- a. Pemungutan suara diambil dari:
 - i. suara elektronik dari *e-Voting* pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. suara elektronik dari pemberi kuasa *e-Proxy* pada aplikasi eASY.KSEI;

- iii. suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
- iv. suara dari kuasa pemegang saham selain *e-Proxy* yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.

Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut

Pertama	:	pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain <i>e-Proxy</i> yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
Kedua	:	pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain <i>e-Proxy</i> yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
Ketiga	:	pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain <i>e-Proxy</i> yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
Keempat	:	pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.

- b. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan selama 2 menit (*voting time*).
 - c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan (atau kuasa pemegang saham selain *e-Proxy*) hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya.
 - d. Bagi penerima kuasa pemegang saham selain *e-Proxy* yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
 - e. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
11. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 15 Agustus 2024
Direksi Perseroan